

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Dasar Penyusunan:

Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025
Tentang Satuan Pengawas Internal (SPI)

Versi: 1.0

Tanggal: 2025

Satuan: Satuan Pengawas Internal (SPI)

Daftar Isi

A.	PROSEDUR AUDIT KHUSUS (PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU).....	3
B.	PROSEDUR AUDIT OPERASIONAL/RUTIN	4
C.	PROSEDUR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	5
D.	KETERANGAN DAN PENJELASAN	6

A. PROSEDUR AUDIT KHUSUS (PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU)

Audit khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan perintah Rektor untuk tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Prosedur	Ketua SPI	Sekretaris SPI	Kepala Seksi	Tim Audit	Admin
1. Menetapkan Tim Audit berdasar perintah khusus dari Rektor	□	□	□		
2. mendokumentasikan dan mendistribusikan SK Rektor		□			□
3. Tim Audit Menyusun perencanaan audit				□	
4. Melakukan koordinasi dengan auditi akan pelaksanaan audit				□	
5. mengirim surat pemberitahuan <i>entry meeting</i> pada auditi melalui sistem					□
6. melakukan pertemuan awal (<i>entry meeting</i>) dengan Auditi				□	
7. Melakukan investigasi/pemeriksaan mendalam dengan metode sesuai jenis audit khusus				□	
8. Menganalisis bukti dan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait				□	
9. Menyusun draft laporan audit				□	
10. melaporkan draft awal laporan audit kepada Rektor dan menjadwalkan <i>exit meeting</i>	□	□			
11. Mengirimkan surat pemberitahuan <i>exit meeting</i> pada auditi melalui sistem					□
12. Pelaksanaan <i>exit meeting</i> dan tanggapan auditi				□	
13. Menyusun LHA				□	
14. Menyetujui dan menandatangani LHA				□	
15. Menyampaikan hasil audit khusus secara langsung kepada Rektor	□	□			

B. PROSEDUR AUDIT OPERASIONAL/RUTIN

Audit operasional/rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan, aset, organisasi, ketenagaan dan kemahasiswaan dari unit kerja dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Prosedur	Ketua SPI	Sekretaris SPI	Kepala Seksi	Tim Audit	Admin
1. Menyusun jadwal audit berdasar PKPT					
2. Menetapkan Tim Audit					
3. Menyiapkan surat penugasan dan surat pemberitahuan kepada Auditi					
4. Menyetujui dan menandatangani surat penugasan dan pemberitahuan audit					
5. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada auditi melalui sistem					
6. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan audit					
7. Melaksanakan pertemuan awal (<i>entry meeting</i>) dengan auditi					
8. Melakukan pemeriksaan, mengidentifikasi temuan audit dan menyusun KTA					
9. Melakukan Supervisi dan Reviu atas KTA					
10. Melaksanakan <i>exit meeting</i> dengan auditi dan disepakati masa tanggapan					
11. Melakukan penandatanganan KTA final					
12. Menyusun LHA					
13. Menyetujui dan menandatangani LHA					
14. Mendokumentasikan dan mendistribusikan LHA					

Keterangan:

C. PROSEDUR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan tindak lanjut merupakan kegiatan lanjutan untuk memastikan bahwa saran dan rekomendasi pada audit sebelumnya benar-benar telah dilaksanakan oleh auditi.

Prosedur	Ketua SPI	Sekretaris SPI	Kepala Seksi	Tim Audit	Admin
1. Membuat penetapan status tindak lanjut					
2. Menyusun tim tindak lanjut					
3. Menyusun surat penugasan					
4. menyetujui dan menandatangani surat penugasan					
5. mengirimkan surat pemberitahuan tindak lanjut melalui sistem pada auditi					
6. Koordinasi Pelaksanaan tindak lanjut					
7. Rencana aksi memperbaiki temuan					
8. verifikasi dan validasi kegiatan tindak lanjut					
9. Menyusun Laporan					
10. Menetapkan status laporan					
11. Mendokumentasikan laporan tindak lanjut dan mendistribusikan laporan pada auditi					

Keterangan:

1. Pemantauan tindak lanjut berdasarkan catatan hasil audit rutin sebelumnya. Pimpinan mendiskusikan draf dokumen tindak lanjut.
2. Menyusun tindak lanjut

D. KETERANGAN DAN PENJELASAN

Definisi Tipe Audit:

Audit Operasional/Rutin

Pemeriksaan berkala terhadap pengelolaan keuangan, aset, organisasi dengan fokus kepatuhan (compliance).

Audit Kinerja

Pemeriksaan yang menilai Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Audit Khusus

Pemeriksaan berdasarkan perintah Rektor untuk tujuan spesifik (investigasi, compliance, fraud, etc).